

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PERPARKIRAN DI KOTA METRO

Ayu Amelia Putri¹, Yuswanto², Marlia Eka Putri AT³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
yumeeeee12345@gmail.com, yuswantounila@yahoo.co.id,
marliaeka_putri@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan perparkiran di Kota Metro. Pemungutan retribusi parkir didasari dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan retribusi parkir diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pelayanan perparkiran yang mencakup aspek keamanan dan kenyamanan kendaraan saat parkir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggali data dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Data diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Metro, BPPRD Kota Metro dan masyarakat pengguna jasa parkir sebagai wajib retribusi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi parkir di Kota Metro belum berjalan optimal. Pengawasan terhadap juru parkir masih lemah, masih ada kebocoran dalam setoran retribusi. Hal ini berdampak pada kualitas perparkiran yang belum sesuai harapan masyarakat seperti tidak adanya karcis resmi, ketidaksesuaian tarif, dan juru parkir liar

Kata Kunci: *Pemungutan, Retribusi Parkir, Pelayanan Perparkiran, Kota Metro.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan peraturan pajak dan retribusi daerah telah beberapa kali diganti. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang (UU PDRD) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah mengesahkan undang-undang HKPD ini untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menyederhanakan objek retribusi dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 UU HKPD, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan pengertian retribusi parkir sendiri merupakan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Dari semua sumber pendapatan asli daerah, PAD yang paling potensial adalah dari sektor retribusi, retribusi yang potensial untuk diambil oleh daerah yaitu retribusi parkir. Dikarenakan parkir adalah kebutuhan rutin bagi masyarakat, terutama di daerah perkotaan yang kendaranya meningkat jumlahnya setiap tahun, oleh karena itu dibutuhkan lahan parkir yang memadai. Parkir juga terdapat di berbagai tempat umum seperti jalan-jalan, perkantoran, dan pusat belanja yang menggunakan tepi jalan umum sebagai lahan parkir.

Pemungutan retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial, tetapi seringkali hasilnya tidak efektif dikarenakan permasalahan- permasalahan yang ada saat

¹ Afifulloh, Tunggul, A, SN., & Shinta, H. (2023). Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi dan Pidana*, Vol. 2 No. 2, hlm 99.

² Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press. Hlm 252.

pemungutan. Di Kota Bandar Lampung misalnya, pengelolaan retribusi parkir belum berjalan maksimal dikarenakan target pendapatan yang tidak tercapai dan keberadaan pengelola parkir liar yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap praktik parkir liar, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat sosialisasi tentang pentingnya retribusi parkir. Evaluasi dan perbaikan diperlukan untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD dengan prinsip yang adil dan bertanggung jawab.³ Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung yang dikenal sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan, Kota Metro menekankan pengembangan dan partisipasi pendidikan, keamanan, kebersihan, dan fasilitas publik.⁴ Mengingat ada banyak pusat keramaian di Kota Metro, yang membuat orang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum sekitar pusat keramaian, hal ini memiliki potensi yang cukup besar dalam pemungutan retribusi yang dalam pengelolaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebagaimana penerapannya dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Metro dan menjadi dasar hukum dalam pemungutan retribusi di Kota Metro.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Salah satu retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah Kota Metro sendiri adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Selanjutnya yang dimaksud dengan parkir di tepi jalan umum adalah layanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan subjek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan

³ Neysa, N, A. (2017). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung.

⁴ Sarbaini, A., & Mohamad, E. (2021). Keberagaman Masyarakat di Kota Metro Lampung (Studi pluralism dan multikulturalisme). *Ath-Thariq*, Vol. 5 No. 1, hlm 21.

Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Pembayaran terkait tarif retribusi parkir ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan Masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

Tabel1
Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Metro

Tahun	Target retribusi(Rp)	Penerimaan (Rp)	Tepi jalan umum (Rp)	Tempat khusus (Rp)	%
2022	1.417.750.000	1.101.588.000	-	-	77,70%
2023 (Juli)	1.417.750.000	649.245.000	86.830.000	562.415.000	45,79%
2023 (Oktober)	1.417.750.000	880.326.000	127.871.250	554.529.000	62,33%
2024 (Juli)	1.434.00.000	645.050.000	-	-	44,98%

Sumber: Tribun Lampung

Ketua UPT Perparkiran Kota Metro Tahun 2022- 2024. Dinas perhubungan di Kota Metro mengatur retribusi parkir melalui unit UPT Perparkiran Kota Metro. Jumlah penerimaan retribusi parkir pada tahun 2022 hanya mencapai Rp1.101.588.000, atau 77,70% dari target. Kepala UPT Perparkiran menyatakan bahwa, dengan target yang sama pada tahun 2023 yaitu Rp1.417.750.000, mereka telah mencapai penerimaan retribusi parkir baru sebesar Rp649.245.000, atau 45,79% dengan rincian retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp86.830.000, atau 64,92% dan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp562.415.000, atau 43,80% hingga juli 2023 penerimaan retribusi parkir baru mencapai Rp649.245.000 atau 45,79%. Proses pemungutan retribusi parkir di Kota Metro melibatkan petugas pemungut parkir (Jukir) yang menyetorkan uang retribusi parkir kepada UPT Perparkiran. Upaya optimalisasi penerimaan retribusi parkir salah satunya adalah mengingatkan para

pemungut parkir untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.⁵

Hingga oktober 2023, masing masing retribusi perparkiran terealisasi sebesar 62,74% untuk perparkiran khusus dan 90,28% perparkiran di tepi jalan umum. Jumlah tersebut masih belum tercapai karena masih kurang 34,67% dari target tahun 2023 sebesar Rp1,4 Miliar.⁶ Lalu sejak januari hingga juli 2024 capaian retribusi parkir mencapai Rp645.050.000 atau 44,98% dari target yang sebesar Rp1.434.000.000. menurut kepala UPT perparkiran target retribusi ini akan tercapai pada akhir desember 2024.⁷ Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait dengan pelayanan perparkiran di Kota Metro. Adapun permasalahan yang seringkali ditemui yaitu pemungut parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir pemerintah untuk meraup keuntungan pribadinya. Selain itu ada pemanfaatan lahan parkir secara illegal dan penyelewengan terhadap tarif yang tidak menjamin keamanan parkir, padahal potensi itu merupakan hak pemerintah daerah kota metro.⁸ Pemanfaatan lahan parkir yang illegal, seperti jika ada pasar malam seringkali mengakibatkan banyak orang menjadi tukang parkir dadakan yang memungut tarif sangat tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan lahan parkir tersebut tidak dimiliki oleh tukang parkir. Hal ini dapat mengurangi

⁵ "UPT Perparkiran Kota Metro terus Upaya Dongkrak Penerimaan Retribusi Parkir"
<https://headlinelampung.com/2023/08/14/upt-perparkiran-kota-metro-terus-upaya-dongkrak-penerimaan-retribusi-parkir/> (Diakses 24 Juli 2024, Pukul 03.16 WIB).

⁶ Arby Pratama, "Hingga Oktober 2023 Realisasi Retribusi Parkir di Metro Lampung Capai Rp926,2 Juta"
<https://kupastuntas.co/2023/11/08/hingga-oktober-2023-realisasi-retribusi-parkir-di-metro-lampung-capai-rp-9262-juta> (Diakses 24 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB).

⁷ Muhammad Humam Ghiffary, "Capaian Retribusi Parkir di Metro Sepanjang 2024 Rp645 Juta"
<https://lampung.tribunnews.com/2024/08/09/capaian-retribusi-parkir-di-metro-sepanjang-2024-rp-645-juta> (Diakses 17 September 2024, Pukul 18.04 WIB).

⁸ Mustofa, H. (2019). *Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro), hlm 6.

pendapatan asli daerah dan meningkatkan ketidakpastian dalam pengelolaan retribusi parkir.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Metro

Salah satu bagian dari kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, khususnya mengenai penyediaan layanan parkir publik, pemungutan retribusi parkir di Kota Metro dikelola oleh dinas perhubungan Kota Metro dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petugas lapangan hingga staf administratif. Pemungutan retribusi parkir akan dipecah menjadi beberapa bagian agar mudah dipahami yaitu mekanisme pelaksanaan, objek dan subjek retribusi, lokasi pelaksanaan, serta kendala dalam pelaksanaannya.

1. Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir

Mekanisme pemungutan retribusi parkir di Kota Metro dilaksanakan secara langsung di lapangan, dengan pola yang telah diatur oleh dinas perhubungan. Berdasarkan hasil wawancara, mekanismenya diawali oleh pengguna jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraan mereka, baik roda dua maupun roda empat pada titik-titik parkir yang telah ditentukan. Di titik tersebut, terdapat juru parkir yang bertugas untuk menarik retribusi dari pengguna jasa. Setelah juru parkir menerima pembayaran dari pengguna, uang retribusi tersebut tidak langsung disetorkan ke dinas, melainkan dikumpulkan dahulu oleh juru tagih. Petugas ini secara rutin berkeliling untuk menagih setoran dari juru parkir.

“Mekanisme pemungutan retribusi parkir dimulai dengan konsumen, baik pengendara roda dua maupun roda empat, yang memarkirkan kendaraan mereka di titik-titik lokasi parkir yang telah ditentukan. Di lokasi tersebut, terdapat juru parkir yang bertugas untuk menarik retribusi dari pengguna jasa. Selanjutnya, pemungutan retribusi tersebut dikelola oleh juru tagih yang melakukan penagihan terhadap

juru parkir.”(Wawancara dengan Bapak Rafa Selaku Juru Tagih UPT Perparkiran, 21 Maret 2025, Pukul 10.30).³⁶⁹

Selanjutnya, juru tagih akan membawa hasil pungutan tersebut ke kantor dinas perhubungan. Di sana, uang dihitung dan disetorkan melalui bendahara dinas. Setiap setoran akan disertai dengan dokumen resmi berupa Surat Tanda Setoran (STS). Dokumen ini menjadi bukti bahwa pungutan telah masuk ke kas daerah melalui mekanisme yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. “Setelah itu, uang setoran retribusi parkir akan dikumpulkan, dihitung di sini, dan disetorkan melalui bendahara dinas. Proses ini dilengkapi dengan penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti resmi..” (Wawancara dengan Bapak Rafa Selaku Juru Tagih UPT Perparkiran, 21 Maret 2025, Pukul 10.30).¹⁰

Tabel 2
Skema Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Metro

Tahapan	Detail Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi
Penarikan Retribusi Oleh Jukir	Berdasarkan Kepadatan Titik Parkir:	
Pusat Kota dan Pasar	Dipungut Setiap Hari	Harian
Sekolah dan Perkantoran	Dipungut 2 Hari Sekali	2 Hari Sekali
Wilayah Pinggiran	Dipungut 1 Minggu Sekali	1 Minggu Sekali
Setoran Jukir ke Juru Tagih	Menggunakan Karcis Resmi Retribusi	Pukul 17.00 Setiap Hari
Setoran Juru Tagih ke UPT	Disertai Berita Acara Setoran	Maksimal Pukul 18.00
Setoran UPT ke Bank Daerah	Bukti Setor Disampaikan ke BPKAD dan Dishub	Maksimal 1x24 Jam Setelah Diterima

Sumber: SOP Internal Dishub

⁹ Rafa (Juru Tagih), Wawancara oleh Ayu Amelia Putri, Metro, 21 Maret 2025.

¹⁰ Ibid.

Metode pembayaran untuk parkir di Kota Metro disesuaikan dengan tingkat kepadatan di lokasi tersebut. Petugas parkir (jukir) harus menyetor hasil retribusi ke juru tagih setiap hari pukul 17.00 menggunakan karcis resmi. Juru tagih kemudian menyetorkan uang ke UPTD Parkir sampai pukul 18.00 dengan melampirkan berita acara setoran harian. UPTD Parkir harus menyetorkan dana tersebut ke Bank Kas Daerah dalam waktu 24 jam dengan bukti setoran yang diteruskan ke BPKAD dan Dishub untuk akuntabilitas keuangan.

1. Subjek dan Objek Retribusi Parkir

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Pertama adalah juru parkir yang menjadi petugas lapangan dalam menarik retribusi langsung dari masyarakat. Kedua adalah juru tagih, yaitu petugas yang bertanggung jawab menagih dan mengumpulkan setoran dari juru parkir. Jumlah juru tagih yang aktif saat ini di Kota Metro adalah sebanyak 7 (tujuh) orang. Ketiga adalah bendahara dinas perhubungan yang menerima setoran dan mencatatnya dalam sistem administrasi keuangan daerah. Keempat adalah dinas perhubungan Kota Metro sebagai institusi penanggung jawab keseluruhan proses, mulai dari pengawasan, pelaporan, hingga evaluasi pelaksanaan pemungutan. Kelima adalah masyarakat sebagai pengguna jasa yang memarkirkan kendaraan mereka di tempat parkir. Pemungutan retribusi parkir di Kota Metro dibagi menjadi dua kategori utama: parkir siang dan parkir malam. Pada siang hari, lokasi seperti Pasar Margorejo dan *Shoping Center* melayani pengguna yang berbelanja, sementara Terminal Kota mendukung mobilitas transportasi umum. Juru parkir di area ini menarik retribusi dari setiap kendaraan yang diparkir, membantu pengelolaan ruang parkir dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pada malam hari, lokasi seperti Pasar Cendrawasih dan Sumur Bandung menjadi pusat hiburan dan kuliner, dengan juru parkir yang bertugas menarik retribusi serupa. Pembagian ini menciptakan sistem yang terorganisir, memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa, dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Dinas Perhubungan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan parkir demi

kepuasan masyarakat. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di Tepi Jalan Umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Lokasi utama seperti Pasar Margorejo dan jalan-jalan utama menjadi fokus, menyediakan akses mudah bagi pengguna yang berbelanja dan membutuhkan tempat parkir. Area perbelanjaan dan fasilitas umum juga dikelola untuk kenyamanan pengunjung. Saat malam, tempat seperti Sumur Bandung dan Taman Merdeka menjadi pusat aktivitas hiburan. Petugas parkir tetap bertugas untuk menarik retribusi dan memastikan semua transaksi tercatat.

Lokasi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Metro dibedakan menjadi dua kategori yaitu tempat khusus parkir dan parkir di tepi jalan umum. Tempat khusus parkir adalah area khusus yang disiapkan untuk kegiatan parkir dalam skala besar. Berdasarkan data dari dinas perhubungan, parkir di tepi jalan umum mempunyai titik yang lebih banyak daripada tempat khusus parkir, perbedaan ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan ruang parkir di sepanjang jalan umum Kota Metro. Lokasi parkir yang tidak termasuk dalam dua kategori di atas disebut lokasi parkir tidak resmi, yaitu belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah, namun masih digunakan oleh masyarakat untuk memarkir kendaraan.

2. Sistem Pengawasan dan Administrasi

Agar pemungutan retribusi parkir berjalan tertib dan tidak terjadi kebocoran, dinas perhubungan melakukan pengawasan rutin terhadap petugas lapangan. Setiap hari, juru tagih diwajibkan melakukan penagihan setoran. Jika pada hari minggu petugas tidak melakukan setoran, maka akan dilakukan penagihan ganda pada hari senin berikutnya.

“Kami tagih setiap hari. Tapi khusus hari minggu itu kami minta double di hari senin.” (Wawancara dengan Bapak Rafa Selaku Juru Tagih UPT Perparkiran, 21 Maret 2025, Pukul 10.30).¹¹

¹¹ Rafa, Wawancara.

Dinas juga menerapkan sistem administrasi berupa tanda bukti pembayaran (TBB) dan (SPJ) surat pertanggungjawaban. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh juru parkir dicatat melalui TBB dalam tiga rangkap, salah satunya disimpan oleh dinas perhubungan untuk kepentingan pelaporan dan audit. Sistem ini akan menjadi instrumen paling penting dalam transparansi proses pemungutan.

Implikasi Retribusi Parkir Terhadap Pelayanan Perparkiran di Kota Metro

Retribusi parkir tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk kualitas pelayanan perparkiran di suatu daerah, di Kota Metro, pelaksanaan retribusi parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan memiliki dampak yang nyata terhadap bagaimana pelayanan parkir diberikan kepada masyarakat. Mencakup aspek yang terdiri dari keteraturan, kemudahan akses, kepastian hukum, serta kenyamanan pengguna jasa parkir. Penjelasan ini akan menguraikan aspek utama dari dampak atau implikasi yang ditimbulkan.

1. Hubungan Tertibnya Retribusi dengan Kualitas Layanan Perparkiran

Salah satu dampak langsung dari keberlangsungan sistem retribusi parkir terciptanya keteraturan di lapangan. Juru parkir yang resmi, titik parkir yang jelas, pengawasan dan penagihan yang tertib menciptakan layanan parkir yang baik. Dalam wawancara narasumber menjelaskan bahwa ketika setoran retribusi berjalan lancar, maka pelayanan pun akan membaik.

“Ketika pemungutan retribusi berjalan dengan baik, hal itu pasti menciptakan hasil yang positif. Proses yang efisien dan transparan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan pelayanan parkir, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat..” (Wawancara dengan Bapak Rafa Selaku Juru Tagih UPT Perparkiran, 21 Maret 2025, Pukul 10.30).¹² Hal ini menunjukkan bahwa

¹² Ibid.

retribusi yang tertib meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang diterima masyarakat.

2. Kepastian Tarif dan Perlindungan Pengguna Jasa

Sebelumnya, terjadi ketidaksesuaian antara tarif resmi dan tarif yang dipungut oleh juru parkir. Dalam praktiknya, tarif motor sebesar Rp. 1.000 sering kali dipungut Rp. 2.000, dan mobil dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan dari masyarakat. Sebagai bentuk tanggapan, pemerintah kemudian melakukan penyesuaian tarif secara resmi.

“Untuk melegalkan tindakan yang mereka lakukan, peraturan daerah (Perda) diubah. Dengan perubahan tersebut, tarif retribusi untuk kendaraan motor ditetapkan menjadi Rp2.000, sedangkan untuk mobil menjadi Rp3.000.”(Wawancara dengan Bapak Rafa Selaku Juru Tagih UPT Perparkiran, 21 Maret 2025, Pukul 10.30).¹³ Dinas perhubungan juga melakukan sosialisasi terhadap tarif baru melalui banner dan media sosial agar pengguna jasa tidak merasa dirugikan. Peningkatan tarif juga selaras dengan target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh dinas perhubungan.

Gambar 1
Karcis Parkir Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat



¹³ Ibid.



Dinas perhubungan juga melakukan sosialisasi terhadap tarif baru melalui banner dan media sosial agar pengguna jasa tidak merasa dirugikan. Peningkatan tarif juga selaras dengan target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh dinas perhubungan. Pada tahun 2025, ditargetkan penerimaan sebesar Rp1,2 Miliar dari parkir khusus, dan Rp150 juta dari parkir tepi jalan umum, dengan total Rp1,35 Miliar. “Target retribusi tahun 2025 itu 1,2 miliar untuk parkir khusus, terus yang umum 150 juta... jadi totalnya sekitar 1 miliar 350 juta” (Wawancara dengan Bapak Rafa Selaku Juru Tagih UPT Perparkiran, 21 Maret 2025, Pukul 10.30).¹⁴ Target ini menjadi bukti bahwa sektor perparkiran diposisikan sebagai sumber pendapatan yang strategis. Oleh karena itu, pelayanan parkir semakin ditingkatkan agar sejalan dengan target yang dibebankan. Jika tidak disertai peningkatan mutu pelayanan, maka akan menimbulkan masyarakat yang merasa terbebani tanpa mendapat pelayanan parkir yang layak.

3. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Metro

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Metro s/d Maret 2025

No	Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Parkir Tepi Jalan Umum	150.000.000	34.044.000	22,70%

¹⁴ Ibid.

2	Parkir Tempat Khusus	1.200.000.000	210.744.000	17,56%
	Total	1.350.000.000	244.788.000	18,13%

Pada tahun 2025, ditargetkan penerimaan sebesar Rp1,2 Miliar dari parkir khusus, dan Rp150 juta dari parkir tepi jalan umum, dengan total Rp1,35 Miliar.

“Target retribusi tahun 2025 itu 1,2 miliar untuk parkir khusus, terus yang umum 150 juta... jadi totalnya sekitar 1 miliar 350 juta” (Wawancara dengan Bapak Rafa Selaku Juru Tagih UPT Perparkiran, 21 Maret 2025, Pukul 10.30).¹⁵

Sampai bulan Maret 2025, realisasi penerimaan retribusi parkir baru mencapai 18,13% dari target tahunan sebesar Rp1.350.000.000. Penerimaan dari parkir tepi jalan umum mencapai 22,70%, sedangkan parkir tempat khusus masih lebih rendah di angka 17,56%. Meskipun pencapaian ini masih dalam triwulan pertama, realisasi yang belum mencapai 25% dari target menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir masih perlu diperkuat sejak awal tahun, baik dari sisi pengawasan, efektivitas petugas lapangan, maupun pengelolaan titik parkir khusus.

4. Upaya Mengatasi Parkir Liar

Pemerintah melakukan upaya untuk membedakan juru parkir resmi dan juru parkir liar. Untuk itu, dinas perhubungan memberikan identitas resmi kepada petugas berupa rompi, ID card, dan atribut lainnya.

“Kami juga menyediakan atribut resmi seperti rompi parkir dan ID card untuk juru parkir. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengenali juru parkir yang resmi dari dinas, sehingga meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam pemungutan retribusi..”(Wawancara dengan Bapak Rafa Selaku Juru Tagih UPT Perparkiran, 21 Maret 2025, Pukul 10.30).

¹⁵ Ibid.

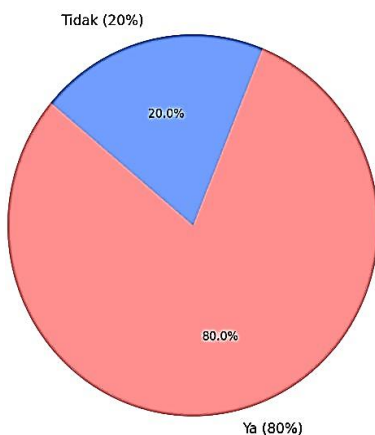
Langkah ini memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka tahu bahwa mereka berinteraksi dengan petugas resmi, bukan juru parkir liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pasti meningkatkan kualitas pelayanan perparkiran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peraturan yang ada.

5. Persepsi Masyarakat Kota Metro

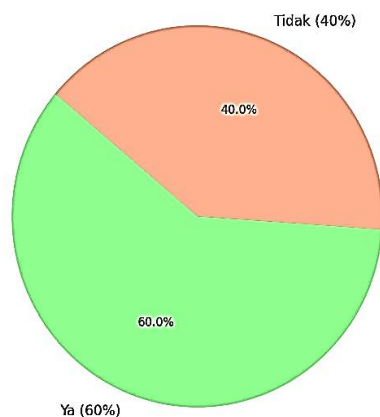
Sebagai bagian dari pelayanan publik, pelayanan parkir seharusnya memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa tarif yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diterima contohnya, kemudahan mencari tempat parkir, adanya juru parkir resmi, serta kepastian tarif, maka tingkat kepuasan pun akan meningkat. Apabila masih terjadi praktik parkir liar, ketidaksesuaian tarif, atau ketidakhadiran petugas parkir, maka masyarakat akan cenderung merasa dirugikan. Kuesioner ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator pelayanan parkir. Hasil kuesioner ditampilkan dalam dua diagram dalam bagian ini, sementara hasil pertanyaan lainnya dianalisis secara naratif untuk mendukung hasil penelitian.

Gambar 2
Hasil Kuisisioner Masyarakat Kota Metro

Apakah Anda Merasa Ada Pungutan Liar?



Apakah Tarif Parkir Sesuai dengan Fasilitas?



Mayoritas masyarakat yang menjawab 80% mengatakan mereka pernah mengalami pungutan liar atau pembayaran parkir yang tidak sesuai dengan aturan, seperti yang ditunjukkan dalam diagram pertama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem retribusi di lapangan belum sepenuhnya teratur dan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pungutan liar menunjukkan kurangnya pengawasan dan sistem yang tidak transparan. Di sisi lain, diagram kedua menunjukkan bahwa 40% masyarakat yang menjawab menganggap tarif parkir tidak sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dibayar, layanan yang diberikan belum optimal, terutama dalam hal kelengkapan fasilitas dan kenyamanan pengguna jasa.

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa perpustakaan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena sebagian responden menyatakan bahwa mereka sering menggunakan layanan parkir di kota metro. dengan kebanyakan orang parkir di tempat parkir khusus. Meskipun 88% responden mengatakan bahwa karcis resmi selalu tersedia, 40% menyatakan bahwa biaya parkir tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia, hal ini menunjukkan bahwa adanya karcis belum menjamin transparansi dan kepuasan terhadap pelayanan parkir. 60% responden menilai petugas parkir dalam kategori cukup dan hanya sebagian kecil yang menilai baik. Di sisi lain penilaian fasilitas parkir hampir sama, sebagian responden menganggap fasilitas memadai sementara sebagian lainnya menganggap tidak memenuhi standar. Saran-saran dari hasil kuisisioner meliputi perbaikan sistem mencakup penerapan sistem pembayaran digital yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta peningkatan fasilitas parkir yang lebih baik. Semua ini menunjukkan bahwa untuk menciptakan sistem perpustakaan yang lebih baik, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.¹⁶

¹⁶ Data diambil dari kuisisioner yang diisi oleh responden pada Maret dan April 2025
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct71dAEGvtbwEM6X7JtnLIMDM63vNu9dxOxeQ_RqOVpXgG9Q/viewform?usp=header

6. Koordinasi UPT Perparkiran dan BPPRD dalam Menunjang Pelayanan Perparkiran

Dalam konteks pelayanan perparkiran, retribusi parkir tidak hanya berimplikasi terhadap teknis di lapangan saja, tetapi juga berhubungan antar lembaga dalam pengelolaannya. Salah satu yang muncul adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara dinas perhubungan dan badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah (BPPRD). Hal ini menimbulkan kebingungan terutama dalam hal pengelolaan parkir tertentu. Dalam wawancara dijelaskan bahwa permasalahan tersebut memang pernah terjadi.

“Ada beberapa titik di lokasi parkir yang awalnya dikelola sebagai bagian dari retribusi Dinas Perhubungan, tetapi juga tercatat dalam sistem pajak parkir BPPRD. Hal ini membuat juru parkir bingung tentang ke mana mereka harus menyetor uang retribusi tersebut. Penting untuk memperjelas dan menyelaraskan sistem agar pengelolaan retribusi dan pajak dapat berjalan dengan lancar dan tidak membingungkan petugas.”(Wawancara dengan Ibu Elsa Vivia Rusdi, S.IP., M.Eng selaku Kabid pembukuan dan pengendalian, pada 25 Maret 2025, pukul 10.10).¹⁷

Menanggapi hal ini, koordinasi dilakukan antara kedua instansi agar tidak menimbulkan konflik di lapangan. Solusi yang diambil adalah melakukan pembagian titik parkir secara adil dan berdasarkan pertimbangan potensi serta kewenangan masing-masing.

“Akhirnya, kami mengadakan pertemuan dengan Dinas Perhubungan untuk membahas pembagian titik-titik tertentu secara proporsional. Dengan cara ini, pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat tidak mengalami kebingungan terkait pengelolaan retribusi dan pajak parkir..” (Wawancara dengan Ibu Elsa selaku kabid pembukuan dan pengendalian, pada 25 Maret 2025, pukul 10.10).¹⁸

¹⁷ Elsa Vivia Rusdi (Kabid Pembukuan dan Pengendalian), wawancara oleh Ayu Amelia Putri, Metro, 25 Maret 2025.

¹⁸ Ibid.

C. KESIMPULAN

Pengelolaan retribusi parkir di Kota Metro masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Hal ini ditunjukkan oleh tidak tercapainya target penerimaan retribusi dalam beberapa tahun terakhir. Kendala yang muncul mencakup keberadaan parkir liar, ketidakdisiplinan petugas parkir dalam menyeter hasil pungutan, serta lemahnya sistem pengawasan dari pihak terkait. Selain itu, belum diterapkannya sistem digital dan kurangnya keterbukaan dalam proses pengelolaan turut mempengaruhi rendahnya kinerja pemungutan retribusi parkir secara menyeluruh.

Pelayanan perparkiran di Kota Metro masih menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Keluhan masyarakat umumnya berkaitan dengan ketidakteraturan dalam pemungutan retribusi, seperti ketiadaan karcis parkir, ketidaksesuaian tarif yang dikenakan, serta petugas parkir yang tidak mengenakan atribut resmi. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan perparkiran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dalam pelayanan publik.

Pemerintah kota metro melalui dinas perhubungan disarankan untuk memperbaiki sistem pemungutan retribusi parkir untuk menjadikannya lebih jelas dan efisien. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah menerapkan sistem pembayaran retribusi secara digital atau non-tunai, serta memperketat pengawasan terhadap juru parkir resmi dan juru tagih untuk memastikan bahwa setoran retribusi benar-benar masuk ke kas daerah. Untuk mencapai target retribusi yang diharapkan, evaluasi rutin dilakukan terhadap semua yang terlibat.

Perlu ada pelatihan pembinaan juru parkir secara teratur agar mereka memahami pentingnya memberikan layanan yang ramah, profesional, dan sesuai peraturan agar pelayanan parkir menjadi lebih baik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah harus menyediakan fasilitas pendukung bagi petugas, seperti rambu parkir, karcis resmi, dan seragam. Dengan peningkatan kualitas pelayanan, masyarakat diharapkan puas dan pendapatan daerah meningkat.

BIBLIOGRAFI

- Afifulloh, Tunggul, A, SN., & Shinta, H. (2023). Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
- Arby Pratama, "Hingga Oktober 2023 Realisasi Retribusi Parkir di Metro Lampung Capai Rp926,2 Juta" <https://kupastuntas.co/2023/11/08/hingga-oktober-2023-realisasi-retribusi-parkir-di-metro-lampung-capai-rp-9262-juta> (Diakses 24 Juli 2024, Pukul 10.00 WIB).
- Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press. Hlm 252.
- Data diambil dari kuisioner yang diisi oleh responden pada Maret dan April 2025 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct71dAEGvtbwEM6X7JtnLIMDM63vNu9dxOxeQ_RqOVpXgG9Q/viewform?usp=header
- Elsa Vivia Rusdi (Kabid Pembukuan dan Pengendalian), wawancara oleh Ayu Amelia Putri, Metro, 25 Maret 2025.
- Muhammad Humam Ghiffary, "Capaian Retribusi Parkir di Metro Sepanjang 2024 Rp645 Juta" <https://lampung.tribunnews.com/2024/08/09/capaian-retribusi-parkir-di-metro-sepanjang-2024-rp-645-juta> (Diakses 17 September 2024, Pukul 18.04 WIB).
- Mustofa, H. (2019). *Peranan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro), hlm 6.
- Neysa, N, A. (2017). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi dan Pidana*, Vol. 2 No. 2, hlm 99.

Rafa (Juru Tagih), Wawancara oleh Ayu Amelia Putri, Metro, 21 Maret 2025.

Sarbaini, A., & Mohamad, E. (2021). Keberagaman Masyarakat di Kota Metro Lampung (Studi pluralism dan multikulturalisme). *Ath-Thariq*, Vol. 5 No. 1, hlm 21.¹
"UPT Perparkiran Kota Metro terus Upaya Dongkrak Penerimaan Retribusi Parkir"
<https://headlinelampung.com/2023/08/14/upt-perparkiran-kota-metro-terus-upaya-dongkrak-penerimaan-retribusi-parkir/> (Diakses 24 Juli 2024, Pukul 03.16 WIB).